


PETA JABATAN KECAMATAN BATI-BATI TAHUN 2024



Bati-Bati, 28 Mei 2024
Camat Bati-Bati,

ADE GUMILAR, S.STP
NIP. 19841125 200312 1 001

- (8) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua puluh delapan
Kecamatan

Pasal 32

- (1) Camat mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
 - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
- (3) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh kelurahan sebagai perangkat kecamatan.
- (4) Lurah mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - d. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas :
- a. Kecamatan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / Kelurahan;
 - f. Seksi Kemasyarakatan;
 - g. Seksi Pelayanan; dan

- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (7) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
 - a. Kelurahan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi pembangunan; dan
 - e. Seksi Kemasyarakatan.
- (8) Bagan struktur organisasi Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII dan Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V STAF AHLI

Pasal 33

- (1) Untuk melaksanakan tugas Bupati, dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli diangkat dari kalangan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan keahlian dan kompetensi pada masing-masing bidang.
- (3) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, secara administratif Staf Ahli dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Tugas, wewenang, dan kewajiban Staf Ahli diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI UPTD DINAS/BADAN

Pasal 34

- (1) Kegiatan teknis operasional UPTD Dinas/Badan adalah melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (2) Kegiatan teknis penunjang UPTD Dinas/Badan adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas/Badan.
- (3) Kepala UPTD Dinas/Badan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas/Badan dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.
- (4) Pengaturan tentang UPTD Dinas/Badan mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.